

Yogyakarta, 1 Agustus 1956.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 12.
Tahun 1956.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
Nomor 7 Tahun 1956 (7/1956)

Tentang: Perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1954 hal larangan
"pelacuran ditempat-tempat umum".

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 18
Nopember 1955 Nomor 9206/XIV/A/55;

Menimbang: Bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1954 perlu diubah berkenaan
dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 April 1955 No. Dss.
9/19/34;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jis Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1950, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955, Undang-Undang
Darurat Nomor 17 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 1950;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 12 Juni 1956;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan Daerah tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun
1954 hal larangan "pelacuran ditempat-tempat umum sebagai berikut:

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 1954 diubah sebagai berikut:
Dalam pasal 6 perkataan "diumumkan" diganti dengan perkataan "pengundangannya".

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 12 Juni 1956
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta",
pada tanggal 3 Agustus 1956.

Ketua Dewan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta,
ttd.

HAMENGKU BUWONO IX